

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi digital di berbagai sektor, termasuk dalam bidang perpajakan. Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan upaya modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak. Salah satu bentuk modernisasi tersebut adalah pengembangan sistem administrasi perpajakan berbasis digital yang terintegrasi.

Sebelum implementasi sistem terbaru, proses pembuatan faktur pajak di Indonesia dilakukan melalui aplikasi e-Faktur yang dikembangkan oleh DJP. Aplikasi ini digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk membuat faktur pajak keluaran dan masukan secara elektronik (DJP, 2023). Dalam penggunaannya, wajib pajak harus terlebih dahulu memperoleh Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) melalui sistem tertentu sebelum melakukan penginputan data. Selain itu, proses pembuatan faktur dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, seperti input data, unggah faktur, serta pelaporan yang masih dilakukan secara terpisah.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan administrasi perpajakan yang semakin kompleks, DJP kemudian mengembangkan sistem baru yang lebih terintegrasi, yaitu Coretax. Coretax merupakan bagian dari reformasi sistem perpajakan dengan tujuan untuk mengintegrasikan seluruh proses perpajakan dalam satu platform digital (DJP 2024). Melalui sistem ini, proses pelaporan, validasi, dan pengelolaan data pajak dilakukan secara *real-time*, sehingga dapat meningkatkan efisiensi serta mengurangi risiko kesalahan dalam proses penginputan data .

Perbedaan antara sistem e-Faktur dan Coretax dapat dilihat dari mekanisme dan prosedur penggunaannya. Pada sistem e-Faktur, proses pembuatan faktur pajak dilakukan melalui beberapa tahapan yang terpisah, seperti permintaan NSFP, input data, serta *upload* faktur ke sistem DJP. Sementara itu, pada Coretax, seluruh proses tersebut telah terintegrasi dalam satu sistem, di mana nomor faktur dapat dihasilkan secara otomatis dan data dapat tervalidasi secara langsung dalam sistem (Ortax, 2024). Selain itu, Coretax memungkinkan pengelolaan data secara terpusat dan

real-time, berbeda dengan sistem sebelumnya yang masih membutuhkan beberapa aplikasi pendukung.

Pada masa awal penerapan Coretax, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum mewajibkan seluruh wajib pajak untuk langsung menggunakan sistem tersebut. Beberapa wajib pajak masih diperbolehkan menggunakan aplikasi e-Faktur sebagai alternatif dalam pembuatan faktur pajak. Hal ini dilakukan untuk memberikan waktu adaptasi terhadap sistem baru serta mengantisipasi kendala teknis yang mungkin terjadi (MUC Consulting, 2024). Oleh karena itu, terdapat perbedaan dalam prosedur dan penggunaan sistem antara e-Faktur dan Coretax.

Pembuatan faktur pajak keluaran merupakan salah satu aspek penting dalam mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena faktur pajak berfungsi sebagai bukti pungutan pajak atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 13 juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021). Ketepatan serta keakuratan dalam pembuatan faktur pajak sangat berpengaruh terhadap pelaporan PPN dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang properti dan konstruksi, PT HK Realtindo memiliki volume transaksi yang cukup tinggi sehingga memerlukan sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien, khususnya dalam proses pembuatan faktur pajak keluaran. Sebelumnya, perusahaan menggunakan sistem e-Faktur untuk mendukung pelaksanaan administrasi perpajakan. Berdasarkan pengamatan awal, proses pembuatan faktur melalui e-Faktur masih melibatkan beberapa tahapan yang dilakukan secara terpisah, mulai dari perekaman data, pengunggahan, pemeriksaan status persetujuan, pengunduhan, hingga pengiriman faktur kepada lawan transaksi. Tahapan tersebut menuntut pemantauan secara berulang dan dapat memengaruhi efisiensi kerja ketika perusahaan menangani banyak transaksi dalam waktu yang relatif singkat. Peralihan dari e-Faktur menuju Coretax kemudian membawa perubahan terhadap alur dan prosedur pembuatan faktur pajak keluaran yang diterapkan di perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan penelitian mengenai perbandingan prosedur pembuatan faktur pajak keluaran sebelum dan sesudah implementasi Coretax. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan prosedur,

kemudahan penggunaan sistem, serta dampak perubahan sistem terhadap proses administrasi perpajakan di perusahaan. Oleh karena itu, penulis menyusun penelitian ini dengan judul “Analisis Perbandingan Prosedur Pembuatan Faktur Pajak Keluaran Sebelum dan Sesudah Implementasi Coretax pada PT HK Realtindo.”

I.2 Tujuan

Tujuan penulis dalam menyusun karya ilmiah adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pembuatan faktur pajak keluaran sebelum implementasi sistem Coretax pada PT HK Realtindo.
2. Untuk mengetahui prosedur pembuatan faktur pajak keluaran setelah implementasi Coretax pada PT HK Realtindo.
3. Untuk menganalisis perbandingan prosedur pembuatan faktur pajak keluaran sebelum dan sesudah implementasi Coretax pada PT HK Realtindo.
4. Untuk mengetahui dampak implementasi Coretax terhadap efisiensi dan kemudahan dalam proses pembuatan faktur pajak keluaran.

I.3 Manfaat

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pembelajaran bagi mahasiswa atau pihak lain yang ingin mempelajari tentang perbandingan sistem e-Faktur dan Coretax dalam administrasi perpajakan.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman penulis mengenai prosedur perpajakan, khususnya dalam pembuatan faktur pajak serta implementasi sistem Coretax dalam dunia kerja.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi PT HK Realtindo dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi prosedur pembuatan faktur pajak keluaran setelah implementasi Coretax.